



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No.12 Telp. (0296) 531028, 531032, 531137

Fax. (0296) 531834 Tlx. 22765

Blora – 5 8 2 1 5

PENGUMUMAN

Nomor : 810/015/SET.CASN/IX/2021

TENTANG

JADWAL DAN KETENTUAN PELAKSANAAN SELEKSI KOMPETENSI DASAR PADA PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN SELEKSI KOMPETENSI PADA PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS PEMERINTAH KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2021

Tim Pelaksana Pengadaan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2021 dengan ini memberitahukan bahwa:

1. Jadwal dan tempat Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Pengumuman ini.
2. Jadwal dan tempat seleksi kompetensi bagi pelamar yang lulus seleksi administrasi pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional tenaga kesehatan dan tenaga teknis Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Pengumuman ini.
3. Guna menjalankan prosedur penyelenggaraan seleksi dengan metode *Computer Assisted Test* Badan Kepegawaian Negara (CAT BKN) dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, berikut adalah:
 - a. Kebijakan umum bagi peserta seleksi:
 - 1) Peserta seleksi diharapkan selalu menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) seperti mengkonsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 (tiga puluh) menit sehari dan istirahat yang cukup dengan tidur minimal 7 (tujuh) jam, serta menghindari faktor resiko penyakit guna meningkatkan daya tahan tubuh;
 - 2) Peserta seleksi wajib sudah divaksin *covid-19*, paling sedikit vaksin dosis pertama. Apabila tidak memungkinkan untuk divaksin *covid-19* karena hamil, menyusui, memiliki *komorbid*, penyintas *covid-19* yang belum dapat divaksin, dan/atau berdasarkan alasan medis yang bersangkutan belum dapat divaksin, maka wajib membawa surat keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan dengan menyertakan alasan belum dapat divaksin *covid-19*.
Bagi peserta pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021 yang belum melakukan vaksinasi *covid-19*, dapat segera melakukannya pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang paling dekat dengan domisili dengan membawa asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat peserta seleksi melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku serta asli kartu ujian;

- 3) Peserta seleksi dianjurkan untuk melakukan isolasi mandiri mulai 14 (empat belas) hari kalender sebelum pelaksanaan seleksi;
- 4) Peserta seleksi wajib mengisi formulir Deklarasi Sehat yang terdapat di website <https://sscasn.bkn.go.id> dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sebelum mengikuti seleksi dan paling lambat pada H-1 sebelum pelaksanaan seleksi. Formulir yang telah diisi wajib dibawa pada saat pelaksanaan seleksi dan ditunjukkan kepada petugas sebelum dilakukan pemberian PIN registrasi;
- 5) Peserta seleksi melakukan *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam dengan hasil negatif/non reaktif yang pelaksanaannya wajib sebelum mengikuti seleksi. Bagi peserta pengadaan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021, dapat melakukan *rapid test antigen* gratis pada Puskesmas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora yang paling dekat dengan domisili dengan membawa asli dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat peserta seleksi melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku serta asli kartu ujian;
- 6) Peserta seleksi wajib memakai kemeja panjang warna putih, celana/rok panjang warna hitam (bukan jeans), bersepatu dan bagi yang berhijab/kerudung, memakai hijab/kerudung warna hitam;
- 7) Peserta seleksi wajib menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dengan menggunakan masker medis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) serta direkomendasikan untuk menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) sebagai perlindungan tambahan;
- 8) Peserta seleksi wajib membawa:
 - a) Asli kartu ujian yang dicetak berwarna melalui SSCASN pada alamat: <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - b) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat peserta seleksi melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku atau asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c) Pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut;
- 9) Peserta seleksi tidak diperkenankan singgah di tempat lain selama perjalanan menuju ke tempat seleksi;
- 10) Peserta seleksi yang berasal dari wilayah yang berbeda dengan tempat seleksi, mengikuti ketentuan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah tempat seleksi dilaksanakan;
- 11) Peserta seleksi diharapkan datang ke tempat seleksi tanpa membawa rombongan;
- 12) Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar area seleksi;
- 13) Peserta seleksi wajib menjaga jarak (*physical distancing*) minimal 1 (satu) meter dengan orang lain;

- 14) Peserta seleksi wajib menjaga kebersihan tangan dengan mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir dan/atau menggunakan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol/*handsanitizer* dan selalu menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih (yang mungkin terkontaminasi *droplet* yang mengandung virus).
- b. Prosedur penyelenggaraan seleksi:
 - 1) Peserta seleksi memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum datang ke tempat seleksi;
 - 2) Sebelum berangkat, peserta seleksi diharuskan dalam kondisi bersih (mandi dan mencuci rambut) serta menjaga kebersihan;
 - 3) Peserta seleksi wajib menyiapkan dokumen dan perlengkapan yang diperlukan agar dapat sampai di tempat seleksi dan mengikuti seleksi sesuai jadwal yang telah ditentukan, paling sedikit terdiri dari:
 - a) Asli Sertifikat Vaksinasi *Covid-19* yang dapat diunduh melalui aplikasi PeduliLindungi atau tautan pada SMS dari Nomor 1199 atau Kartu Vaksinasi *Covid-19* atau Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan peserta seleksi belum dapat divaksin *covid-19*;
 - b) Asli formulir Deklarasi Sehat yang dicetak melalui SSCASN pada alamat: <https://sscasn.bkn.go.id/> dan telah ditandatangani;
 - c) Asli Surat Keterangan hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum jadwal seleksi dengan hasil negatif/non reaktif;
 - d) Asli kartu ujian yang dicetak berwarna melalui SSCASN pada alamat: <https://sscasn.bkn.go.id/>;
 - e) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat peserta seleksi melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku atau asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - f) Kemeja panjang warna putih, celana/rok panjang warna hitam (bukan jeans), sepatu dan bagi yang berhijab/kerudung, memakai hijab/kerudung warna hitam;
 - g) Masker medis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) serta direkomendasikan untuk menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) sebagai perlindungan tambahan;
 - h) Pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut;
 - 4) Peserta seleksi diharapkan hanya membawa barang yang digunakan untuk keperluan seleksi;
 - 5) Peserta seleksi hadir 2 (dua) jam sebelum seleksi dimulai;
 - 6) Pengantar peserta seleksi berhenti di *drop zone* yang sudah ditentukan;
 - 7) Pengantar peserta seleksi dilarang menunggu dan/atau berkumpul di sekitar area seleksi;
 - 8) Petugas keamanan yang ditugaskan, memastikan tidak ada kerumunan pengantar dan peserta seleksi di sekitar area seleksi;

- 9) Peserta seleksi datang ke tempat seleksi dengan memakai kemeja panjang warna putih, celana/rok panjang warna hitam (bukan jeans), bersepatu dan bagi yang berhijab/kerudung, memakai hijab/kerudung warna hitam dan memakai masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dengan menggunakan masker medis (3 *ply*) dan ditambah masker kain di bagian luar (*double masker*) serta direkomendasikan untuk menggunakan pelindung wajah (*faceshield*) sebagai perlindungan tambahan;
- 10) Peserta seleksi yang datang ke tempat seleksi, akan dilakukan pemeriksaan:
 - a) Pengukuran suhu tubuh, apabila terdapat peserta seleksi yang suhu tubuhnya $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$ maka akan dilakukan pemeriksaan ulang paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu pemeriksaan 5 (lima) menit dan ditempatkan pada tempat yang telah ditentukan;
 - b) Sertifikat Vaksinasi *Covid-19* atau Kartu Vaksinasi *Covid-19* atau Surat Keterangan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang menyatakan peserta seleksi belum dapat divaksin *covid-19*;
 - c) Surat Keterangan hasil *swab test* RT PCR kurun waktu maksimal 2x24 jam atau *rapid test antigen* kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum jadwal seleksi dengan hasil negatif/non reaktif; dan
 - d) Formulir Deklarasi Sehat;
- 11) Peserta seleksi yang suhu tubuhnya $< 37,3^{\circ}\text{C}$ dan memenuhi kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 10) dapat langsung menuju ke tempat penitipan barang atau langsung menuju ke ruang registrasi untuk diperiksa kelengkapan yang dipersyaratkan, seperti:
 - a) Asli kartu ujian;
 - b) Asli Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) atau asli Surat Keterangan dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota tempat pelamar melaksanakan perekaman KTP-el yang masih berlaku atau asli Kartu Keluarga atau fotokopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang; dan
 - c) Pensil kayu (bukan pensil mekanik) yang sudah diraut;
- 12) Peserta seleksi melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 13) Petugas melakukan pemeriksaan atau *check body* menggunakan alat *metal detector* dengan menyesuaikan jarak sensor serta memakai masker dan pelindung wajah (*faceshield*). Jika ada hal yang mencurigakan sehingga perlu dilakukan pemeriksaan fisik, maka dilakukan dengan meminimalisir kontak fisik antara petugas dengan peserta seleksi;
- 14) Petugas registrasi dalam memeriksa kelengkapan dokumen peserta seleksi, tidak diperkenankan melakukan kontak fisik dan menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
- 15) Dalam pemeriksaan kelengkapan yang dipersyaratkan, peserta seleksi membuka masker untuk memastikan bahwa peserta seleksi yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar;
- 16) Peserta seleksi melakukan pencocokan wajah (*face recognition*) melalui aplikasi yang telah ditentukan;
- 17) Peserta seleksi melakukan *scan barcode* untuk mendapatkan PIN registrasi dan mencatatnya pada lembar kartu ujian;

- 18) Petugas wajib menyemprotkan *handsanitizer* ke tangan peserta seleksi sebelum diarahkan ke ruang tunggu steril;
 - 19) Peserta seleksi menunggu di ruang tunggu steril dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 20) Petugas dalam mengarahkan peserta seleksi ke dalam ruangan seleksi tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter;
 - 21) Petugas menyediakan kertas buram sekali pakai untuk keperluan corat – coret peserta seleksi selama mengikuti seleksi;
 - 22) Peserta seleksi selama mengikuti seleksi, wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan;
 - 23) Peserta seleksi dapat keluar dari ruangan seleksi, apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya dengan tetap menjaga jarak minimal 1 (satu) meter serta meminta izin kepada petugas;
 - 24) Peserta seleksi mengambil barang yang dititipkan secara tertib dan segera meninggalkan area seleksi;
 - 25) Hasil seleksi secara *live scoring* dapat dilihat melalui media *online streaming* pada tautan yang dibagikan sebelum penyelenggaraan seleksi;
 - 26) Hasil seleksi tiap sesi akan diunggah di <https://bkd.blorakab.go.id/> dan tidak ditempel di papan pengumuman;
 - 27) Bagi Peserta seleksi yang hasil pemeriksaan ulang kedua tetap memiliki suhu tubuh $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) Peserta seleksi diperiksa oleh tim kesehatan, apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta tetap dapat mengikuti seleksi maka peserta seleksi mengikuti seleksi dengan ditangani petugas khusus di ruang seleksi terpisah;
 - b) Apabila tim kesehatan merekomendasikan peserta seleksi tidak dapat mengikuti seleksi, maka peserta seleksi diberikan kesempatan mengikuti seleksi pada sesi cadangan dengan jadwal yang ditetapkan BKN;
 - c) Apabila peserta seleksi tidak mengikuti seleksi pada sesi cadangan, maka peserta seleksi tersebut dianggap gugur.
 - 28) Saat tiba di rumah, peserta seleksi dianjurkan untuk segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan orang lain, serta membersihkan perlengkapan yang dibawa seperti telepon genggam/*handphone*, kacamata, tas dan barang lainnya dengan cairan disinfektan.
- c. Peserta yang terkonfirmasi positif *Covid-19*
Peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif *Covid-19* dapat mengikuti seleksi dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Bagi peserta seleksi yang telah terkonfirmasi positif *Covid-19* dan sedang menjalani isolasi diwajibkan melaporkan kepada Panitia melalui <https://s.id/laporpositifcovid> disertai bukti surat rekomendasi dokter dan/atau hasil *swab test* RT PCR dan keterangan menjalani isolasi dari pejabat yang berwenang;
 - 2) Terhadap peserta seleksi sebagaimana dimaksud pada angka 1) akan diatur kembali jadwal seleksi di lokasi tempat peserta mengikuti seleksi atau lokasi BKN terdekat.
4. Pembagian sesi Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Pengumuman ini.

5. Pembagian sesi seleksi kompetensi pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Pengumuman ini.
6. Tata tertib peserta Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pada pengadaan Pegawai Negeri Sipil dan seleksi kompetensi pada pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Pengumuman ini.
7. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1023 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Dasar Pengadaan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2021, durasi waktu, jumlah soal, pembobotan nilai dan nilai ambang batas/*passing grade* Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) pengadaan Pegawai Negeri Sipil telah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. SKD dilaksanakan dalam durasi waktu 100 (seratus) menit.
 - b. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra yang melamar pada kebutuhan khusus penyandang disabilitas dilaksanakan dalam durasi waktu 130 (seratus tiga puluh) menit.
 - c. Jumlah soal keseluruhan SKD adalah 110 (seratus sepuluh) soal, dengan rincian:
 - 1) TWK terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal;
 - 2) TIU terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal; dan
 - 3) TKP terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal.
 - d. Nilai kumulatif paling tinggi untuk SKD adalah 550 (lima ratus lima puluh), dengan pembobotan nilai untuk materi soal SKD sebagai berikut:
 - 1) Untuk materi soal TWK, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol), sehingga nilai kumulatif paling tinggi 150 (seratus lima puluh);
 - 2) Untuk materi soal TIU, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol), sehingga nilai kumulatif paling tinggi 175 (seratus tujuh puluh lima); dan
 - 3) Untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol), sehingga nilai kumulatif paling tinggi 225 (dua ratus dua puluh lima).
 - e. Nilai ambang batas SKD yaitu:
 - 1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;
 - 2) 80 (delapan puluh) untuk TIU; dan
 - 3) 166 (seratus enam puluh enam) untuk TKP;kecuali:
 - 1) Bagi peserta yang mendaftar pada penetapan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, nilai ambang batas SKD yaitu:
 - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh);
 - 2) Bagi peserta yang mendaftar pada jabatan Dokter (dengan kualifikasi pendidikan dokter atau dokter spesialis) dan Dokter Gigi (dengan kualifikasi pendidikan dokter gigi), nilai ambang batas SKD yaitu:
 - a) Nilai kumulatif SKD paling rendah 311 (tiga ratus sebelas); dan
 - b) Nilai TIU paling rendah 80 (delapan puluh).

8. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1128 Tahun 2021 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Kompetensi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Tahun 2021, durasi waktu, jumlah soal, pembobotan nilai dan nilai ambang batas/*passing grade* seleksi kompetensi pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan Tenaga Teknis telah ditetapkan sebagai berikut:
- a. Seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit dan wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
 - b. Bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra, seleksi kompetensi teknis, manajerial dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 150 (seratus lima puluh) menit dan wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 15 (lima belas) menit.
 - c. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi adalah 145 (seratus empat puluh lima) soal, dengan rincian:
 - 1) Seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - 2) Seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - 3) Seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - 4) Wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
 - d. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi adalah 690 (enam ratus sembilan puluh), dengan pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi sebagai berikut:
 - 1) Untuk materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol), sehingga nilai kumulatif paling tinggi adalah 450 (empat ratus lima puluh);
 - 2) Untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol), sehingga nilai kumulatif paling tinggi adalah 100 (seratus);
 - 3) Untuk materi soal seleksi kompetensi sosial kultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 5 (lima), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol), sehingga nilai kumulatif paling tinggi adalah 100 (seratus); dan
 - 4) Untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol), sehingga nilai kumulatif paling tinggi adalah 40 (empat puluh).
 - e. Nilai ambang batas seleksi kompetensi yaitu:
 - 1) Seleksi kompetensi teknis

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
1	AHLI PERTAMA - APOTEKER	225
2	AHLI PERTAMA - DOKTER (DENGAN KUALIFIKASI PENDIDIKAN DOKTER ATAU DOKTER SPESIALIS)	225
3	AHLI PERTAMA - FISIOTERAPIS	225
4	AHLI PERTAMA - PENATA ANESTESI	225
5	AHLI PERTAMA - PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	248
6	TERAMPIL - ASISTEN APOTEKER	225
7	TERAMPIL - BIDAN	225

NO	JABATAN	NILAI AMBANG BATAS
8	TERAMPIL - NUTRISIONIS	225
9	TERAMPIL - PERAWAT	225
10	TERAMPIL - PEREKAM MEDIS	225
11	TERAMPIL - PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	225
12	TERAMPIL - RADIOGRAFER	225
13	TERAMPIL - SANITARIAN	225
14	TERAMPIL - TEKNISI ELEKTROMEDIS	225
15	TERAMPIL - TERAPIS GIGI DAN MULUT	225
16	AHLI PERTAMA - PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA	293
17	AHLI PERTAMA - PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT	270
18	AHLI PERTAMA - PENYULUH PERTANIAN	248
19	AHLI PERTAMA - PERISALAH LEGISLATIF	293
20	TERAMPIL - PRANATA KOMPUTER	270
21	TERAMPIL - PUSTAKAWAN	225

- 2) 130 (seratus tiga puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
- 3) 24 (dua puluh empat) untuk wawancara.

Demikian untuk menjadikan perhatian.

Blora, 7 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA
selaku

Ketua Tim Pelaksana Pengadaan
Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Blora Tahun 2021



KOMANG GEDE IRAWADI, SE., M.Si.

Pembina Utama Madya
NIP. 196607191995031001